



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risal Bin Nari
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 29 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebonan Rt. 02 Rw. 11 Desa Krasak Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 237/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISAL BIN NARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISAL BIN NARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat Pistol warna hitam;
 - 2 (dua) buah mata kunci palsu leter T;
 - 1 (satu) buah pistol mainan merk python 357 warna silver hitam;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang ditutup skotlet warna merah tanpa plat nomor, Nosin : KF41e2013725,
Dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy merah tahun 2021 Nopol : N-2045-YAY, Noka : MH1JM011XMK194, Nosin : JM01E1193905, an. Devit Yuli Ekowati alamat Dsn. Kebonarang Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selebar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021
Nopol : N-2045-YAY;
 - Kunci Kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021 Nopol :
N-2045-YAY;
 - Dikembalikan kepada saksi JUMADI
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RISAL Bin NARI bersama-sama dengan Sdr. NUR (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Lompongan samping rumah saksi korban JUMADI alamat Dsn. Kebonarang Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana diatas sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam sesampainya di jalan Pandansari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang terdakwa bertemu dengan Sdr. NUR (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. NUR keluar dan ngopi, kemudian ajakan tersebut di setuju oleh Sdr. NUR. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. NUR berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam tanpa Plat nomor dengan posisi Sdr. NUR membonceng dan terdakwa di bonceng. Sesampainya di Dsn Duren Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang terdakwa mengajak Sdr. NUR untuk mencuri sepeda motor dan ajakan tersebut disetujui oleh Sdr. NUR.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. NUR berjalan kearah Ds. Dawuhan Lor sambil mencari sasaran, sesampainya di Dsn. Kebonarang Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam terparkir di samping rumah saksi JUMADI. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. NUR untuk berhenti dan menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun menuju tempat sepeda motor terparkir sambil melihat situasi sekitar sepi selanjutnya terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang saat itu parkir di gang samping rumah dalam keadaan di kunci setir, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci palsu letter T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah kemudian terdakwa memasukkan ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa putar ke arah kanan dan kunci kontak rusak lampu netral warna hijau menyala, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa keluar menuju halaman rumah saksi JUMADI namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi JUMADI yang saat itu mendengar alarm sepeda motor berbunyi selanjutnya saksi JUMADI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar terdakwa dan berhasil menarik jaket yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa dipukul oleh saksi JUMADI menggunakan sepotong kayu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor milik saksi JUMADI dan menjatuhkan pistol mainan, mata kunci palsu letter T dan HP Nokia milik terdakwa dan lari menuju Sdr. NUR (belum tertangkap) yang menunggu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan Sdr. NUR (belum tertangkap) melarikan diri menuju arah Ds. Mojo Kec. Padang Kab. Lumajang yang kemudian terdakwa dan Sdr. NUR (belum tertangkap) memutar ke arah Ds. Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang lalu pulang kerumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat 1 Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa barang milik saksi diambil orang lain pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda scupy warna merah tahun 2021 Nopol. : N 2045 YAY Noka MH1JM011XMK194783 Nosin : JM01E1193905;
 - Bahwa saksi memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda scupy warna merah tahun 2021 Nopol. : N 2045 YAY Noka MH1JM011XMK194783 Nosin :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Lmj



JM01E1193905 milik saksi di lompongan samping rumah Dsn. Kebonarang Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang dalam keadaan terkunci setir dan di beri remod alm.

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda scupy warna merah tahun 2021 Nopol. : N 2045 YAY Noka MH1JM011XMK194783 Nosin : JM01E1193905 milik saksi adalah terdakwa bersama dengan sdr. Nur (belum tertangkap).
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama dengan sdr. Nur (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda scupy warna merah tahun 2021 Nopol. : N 2045 YAY Noka MH1JM011XMK194783 Nosin : JM01E1193905 milik saksi tersebut tidak ijin dengan saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu leter T.
- Bahwa Sepeda Motor tersebut ada surat-suratnya (STNK dan BPKB) dan dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda scupy warna merah tahun 2021 Nopol. : N 2045 YAY Noka MH1JM011XMK194783 Nosin : JM01E1193905 tersebut adalah milik saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jumali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Jumadi telah diambil oleh orang lain pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda scupy warna merah tahun 2021 Nopol. : N 2045 YAY Noka MH1JM011XMK194783 Nosin : JM01E1193905 di Dsn. Kebonarang Rt 04 Rw 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa yang mengambil Sepeda motor tersebut pada waktu itu adalah terdakwa bersama dengan saudara Nur (belum tertangkap) di lompongan samping rumah Dsn. Bonarang Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang dalam keadaan terkunci setir dan di remod alrm kemudian di tinggal makan diruang dapur.
- Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut di ambil oleh terdakwa saksi berada di jalan dekat rumah saksi Jumadi dengan jarak kurang lebih 10 meter.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa bersama dengan saudara NUR (belum tertangkap) sewaktu berhenti di pinggir jalan mendengar suara teriakan "MALING MALING " saksi Jumadi kemudian saksi berusaha untuk mengejar dan di tengah perjalanan saksi kehilangan jejak.
- Bahwa terdakwa bersama saudara Nur (belum tertangkap) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu leter T dan pada waktu mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin dengan saksi Jumadi.
- Bahwa Sepeda motor tersebut yang diambil oleh terdakwa tersebut ada surat suratnya (STNK dan BPKB).
- Bahwa pistol mainan (replika) yang di gunakan oleh terdakwa bersama dengan saudara Nur (belum tertangkap) untuk menodongkan kepada saksi Jumadi sewaktu saksi Jumadi berkelahi dengan terdakwa.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Lmj



- Bahwa barang bukti dua mata kunci leter T yang di gunakan oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021 Nopol. N 2045 YAY milik saksi Jumadi.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Jumadi mengalami kerugian kurang lebih Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Devit Yuli Ekowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa barang milik saksi Jumadi telah diambil oleh orang lain pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda scupy warna merah tahun 2021 Nopol. : N 2045 YAY Noka MH1JM011XMK194783 Nosin : JM01E1193905 di Dsn. Kebonarang Rt 04 Rw 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa yang mengambil Sepeda Motor tersebut adalah terdakwa bersama dengan saudara Nur, Laki-laki, Umur 38 tahun, alamat Ds. Pandansari Kec. Kedung jajang Kab. Lumajang (belum tertangkap).
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci kontak palsu leter "T".
- Bahwa Sepeda Motor tersebut ada surat suratnya (BPKB dan STNK).
- Bahwa pada waktu Sepeda Motor tersebut di ambil oleh terdakwa saksi di dalam rumah mendengar suara teriakan "MALING MALING" saksi Jumadi kemudian saksi keluar rumah.



- Bahwa saksi dengan terdakwa bersama dengan saudara Nur (belum tertangkap) tidak kenal dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa saksi membenarkan Sepeda Motor Honda scupy warna merah tahun 2021 Nopol. : N 2045 YAY milik saksi JUMADI tersebut yang di ambil oleh terdakwa bersama dengan saudara NUR (belum tertangkap).
- Bahwa saksi membenarkan pinstol mainan (replika) yang di gunakan oleh terdakwa bersama dengan saudara NUR (belum tertangkap) untuk menodongkan kepada saksi Jumadi sewaktu saksi Jumadi berkelahi dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dua mata kunci leter T yang di gunakan oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021 Nopol. N 2045 YAY milik saksi Jumadi.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Jumadi mengalami kerugian kurang lebih Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil unit 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda scupy warna merah tahun 2021 Nopol. : N 2045 YAY Noka MH1JM011XMK194783 Nosin : JM01E1193905 pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di lompongan samping rumah Dsn. Kebonarang Rt 04 Rw 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan menggunakan kunci palsu leter T dan terdakwa tidak ijin kepada miliknya.
- Bahwa terdakwa di tangkap dan diamankan oleh petugas Polisi Polsek Sukodono pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 22.00 Wib pada waktu



terdakwa sedang tidur di rumah Dsn. Kebonan Rt 02 Rw 11 Ds. Krasak Kec. Kedung jajang Kab. Lumajang

- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut bersama saudara Nur, Laki-laki, Umur 38 tahun, alamat Ds. Pandansari Kec. Kedung jajang Kab. Lumajang (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa mempunyai niat mengambil Sepeda Motor tersebut sejak dari rumah;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut bersama saudara Nur (belum tertangkap) menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam tidak menggunakan Plat Nomor dan sekarang sepeda motor Vario tersebut terdakwa skotlet merah supaya tidak di kenali oleh korban dan saat ini di sita oleh petugas Polsek Sukodono untuk di jadikan barang bukti;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut akan terdakwa miliki sementara kemudian sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uangnya terdakwa bagi berdua dengan saudara Nur (belum tertangkap). lalu uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari terdakwa;
- Bahwa dua buah mata kunci palsu leter T tersebut milik terdakwa sendiri yang di gunakan untuk mengambil Sepeda Motor Honda tersebut;
- Bahwa peran masing-masing pada waktu mengambil Sepeda Motor tersebut di Dsn Kebonarang Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang sebagai berikut :
 - Terdakwa berperan menentukan sasaran dan mengambil sepeda motor;
 - Saudara Nur (belum tertangkap) berperan sebagai Joki dan menunggu pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor ditimur jalan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa Sepeda Motor Honda scupy warna merah tahun 2021 Nopol. : N 2045 YAY yang terdakwa ambil bersama sama dengan saudara Nur (belum tertangkap) di lompongan samping rumah Dsn. Kebonarang Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Vario warna hitam yang saat ini terdakwa rubah scorlet warna merah untuk menghilangkan jejak yang terdakwa gunakan bersama saudara nur (belum tertangkap) pada waktu mengambil sepeda motor honda scupy warna merah tahun 2021 Nopol. : N 2045 YAY di Dsn. Kebonarang Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut terdakwa menggunakan pakaian Jaket warna hitam celana pendek warna hitam dan helem warna hitam yang terdakwa pakai tersebut terdakwa buang di sungai lecar di Ds. Kedungjajang Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa membenarkan HP Nokia warna biru milik terdakwa yang jatuh pada waktu mengambil Sepeda Motor tersebut.
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang terdakwa lakukan bersama saudara Nur (belum tertangkap) dapat merugikan korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempat Pistol warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang ditutup skotlet warna merah tanpa plat nomor, Nosin : KF41e2013725,
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy merah tahun 2021 Nopol : N-2045-YAY, Noka : MH1JM011XMK194, Nosin : JM01E1193905, an. Devit Yuli Ekowati alamat Dsn. Kebonarang Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
4. Selembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021 Nopol : N-2045-YAY;
5. Kunci Kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021 Nopol : N-2045-YAY;
6. 2 (dua) buah mata kunci palsu leter T;
7. 1 (satu) buah pistol mainan merk python 357 warna silver hitam;



8. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nur (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Lompongan samping rumah saksi korban Jumadi alamat Dsn. Kebonarang Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang telah mengambil barang milik saksi korban Jumadi, yang berawal sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam sesampainya di jalan Pandansari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang terdakwa bertemu dengan Sdr. Nur (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. Nur keluar dan ngopi, kemudian ajakan tersebut di setuju oleh Sdr. Nur. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Nur berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam tanpa Plat nomor dengan posisi Sdr. Nur membonceng dan terdakwa di bonceng. Sesampainya di Dsn Duren Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang terdakwa mengajak Sdr. Nur untuk mencuri sepeda motor dan ajakan tersebut disetujui oleh Sdr. Nur.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Nur berjalan kearah Ds. Dawuhan Lor sambil mencari sasaran, sesampainya di Dsn. Kebonarang Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam terparkir di samping rumah saksi Jumadi. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Nur untuk berhenti dan menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa turun menuju tempat sepeda motor terparkir sambil melihat situasi sekitar sepi selanjutnya terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang saat itu parkir di gang samping rumah dalam keadaan di kunci setir, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci palsu letter T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah kemudian terdakwa memasukkan ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa putar ke arah kanan dan kunci kontak rusak lampu netral warna hijau menyala, kemudian sepeda



motor tersebut terdakwa bawa keluar menuju halaman rumah saksi Jumadi namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Jumadi yang saat itu mendengar alarm sepeda motor berbunyi selanjutnya saksi Jumadi mengejar terdakwa dan berhasil menarik jaket yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa dipukul oleh saksi Jumadi menggunakan sepotong kayu.

- Bahwa terdakwa meninggalkan sepeda motor milik saksi Jumadi dan menjatuhkan pistol mainan, mata kunci palsu letter T dan HP Nokia milik terdakwa dan lari menuju Sdr. Nur (belum tertangkap) yang menunggu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Nur (belum tertangkap) melarikan diri menuju arah Ds. Mojo Kec. Padang Kab. Lumajang yang kemudian terdakwa dan Sdr. Nur (belum tertangkap) memutar ke arah Ds. Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang lalu pulang kerumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jumadi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atautanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau



memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Risal Bin Nari sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnyanya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nur (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Lompongan samping rumah saksi korban Jumadi alamat Dsn. Kebonarang Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang telah mengambil barang milik saksi korban Jumadi, yang berawal sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam sesampainya di jalan Pandansari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang terdakwa bertemu dengan Sdr. Nur (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. Nur keluar dan ngopi, kemudian ajakan tersebut di setujui oleh Sdr. Nur. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Nur berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam tanpa Plat nomor dengan posisi Sdr. Nur membonceng dan terdakwa di bonceng. Sesampainya di Dsn Duren Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang terdakwa mengajak Sdr. Nur untuk mencuri sepeda motor dan ajakan tersebut disetujui oleh Sdr. Nur.

Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Nur berjalan kearah Ds. Dawuhan Lor sambil mencari sasaran, sesampainya di Dsn. Kebonarang Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam terparkir di samping rumah saksi Jumadi. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Nur untuk berhenti dan menunggu di pinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa turun menuju tempat sepeda motor terparkir sambil melihat situasi sekitar sepi selanjutnya terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang saat itu parkir di gang samping rumah dalam keadaan di kunci setir, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci palsu letter T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah kemudian terdakwa memasukkan ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa putar ke arah kanan dan kunci kontak rusak lampu netral warna hijau menyala, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa keluar menuju halaman rumah saksi Jumadi namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Jumadi yang saat itu mendengar alarm sepeda motor berbunyi selanjutnya saksi Jumadi mengejar terdakwa dan berhasil menarik jaket yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa dipukul oleh saksi Jumadi menggunakan sepotong kayu.

Bahwa terdakwa meninggalkan sepeda motor milik saksi Jumadi dan menjatuhkan pistol mainan, mata kunci palsu letter T dan HP Nokia milik terdakwa dan lari menuju Sdr. Nur (belum tertangkap) yang menunggu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Nur (belum tertangkap) melarikan diri menuju arah Ds. Mojo Kec. Padang Kab. Lumajang yang kemudian terdakwa dan Sdr. Nur (belum tertangkap) memutar ke arah Ds. Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang lalu pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jumadi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nur (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Lompongan samping rumah saksi korban Jumadi alamat Dsn. Kebonarang Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Hitam tanpa Plat nomor milik saksi korban Jumadi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nur (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Lompongan samping rumah saksi korban Jumadi alamat Dsn. Kebonarang Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang telah mengambil barang milik saksi korban Jumadi, yang berawal sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam sesampainya di jalan Pandansari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang terdakwa bertemu dengan Sdr. Nur (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. Nur keluar dan ngopi, kemudian ajakan tersebut di setujui oleh Sdr. Nur. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Nur berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam tanpa Plat nomor dengan posisi Sdr. Nur membonceng dan terdakwa di bonceng. Sesampainya di Dsn Duren Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang terdakwa mengajak Sdr. Nur untuk mencuri sepeda motor dan ajakan tersebut disetujui oleh Sdr. Nur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nur (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Lompongan samping rumah saksi korban Jumadi alamat Dsn. Kebonarang Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nur (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Lompongan samping rumah saksi korban Jumadi alamat Dsn. Kebonarang Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang telah mengambil barang milik saksi korban Jumadi, yang berawal sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam sesampainya di jalan Pandansari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang terdakwa bertemu dengan Sdr. Nur (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. Nur keluar dan ngopi, kemudian ajakan tersebut di setujui oleh Sdr. Nur. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Nur berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam tanpa Plat nomor dengan posisi Sdr. Nur membonceng dan terdakwa di bonceng. Sesampainya di Dsn Duren Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang terdakwa mengajak Sdr. Nur untuk mencuri sepeda motor dan ajakan tersebut disetujui oleh Sdr. Nur.

Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Nur berjalan kearah Ds. Dawuhan Lor sambil mencari sasaran, sesampainya di Dsn. Kebonarang Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam terparkir di samping rumah saksi Jumadi. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Nur untuk berhenti dan menunggu di pinggir jalan.

Bahwa terdakwa turun menuju tempat sepeda motor terparkir sambil melihat situasi sekitar sepi selanjutnya terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang saat itu parkir di gang samping rumah dalam keadaan di kunci setir, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci palsu letter T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah kemudian terdakwa memasukkan ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa putar ke arah kanan dan kunci kontak rusak lampu



netral warna hijau menyala, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa keluar menuju halaman rumah saksi Jumadi namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Jumadi yang saat itu mendengar alarm sepeda motor berbunyi selanjutnya saksi Jumadi mengejar terdakwa dan berhasil menarik jaket yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa dipukul oleh saksi Jumadi menggunakan sepotong kayu.

Bahwa terdakwa meninggalkan sepeda motor milik saksi Jumadi dan menjatuhkan pistol mainan, mata kunci palsu letter T dan HP Nokia milik terdakwa dan lari menuju Sdr. Nur (belum tertangkap) yang menunggu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Nur (belum tertangkap) melarikan diri menuju arah Ds. Mojo Kec. Padang Kab. Lumajang yang kemudian terdakwa dan Sdr. Nur (belum tertangkap) memutar ke arah Ds. Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang lalu pulang kerumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang saat itu parkir di gang samping rumah dalam keadaan di kunci setir, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci palsu letter T kemudian terdakwa memasukkan ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa putar ke arah kanan dan kunci kontak rusak lampu netral warna hijau menyala, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa keluar menuju halaman rumah saksi Jumadi namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Jumadi yang saat itu mendengar alarm sepeda motor berbunyi selanjutnya saksi Jumadi mengejar terdakwa dan berhasil menarik jaket yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa dipukul oleh saksi Jumadi menggunakan sepotong kayu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tempat Pistol warna hitam;
- 2 (dua) buah mata kunci palsu leter T;
- 1 (satu) buah pistol mainan merk python 357 warna silver hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang ditutup skotlet warna merah tanpa plat nomor, Nosin : KF41e2013725,

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy merah tahun 2021 Nopol : N-2045-YAY, Noka : MH1JM011XMK194, Nosin : JM01E1193905, an. Devit Yuli Ekowati alamat Dsn. Kebonarang Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
- Selemba STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021 Nopol : N-2045-YAY;
- Kunci Kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021 Nopol : N-2045-YAY;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Jumadi, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jumadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Risal Bin Nari tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Risal Bin Nari tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah tempat Pistol warna hitam;
 - 2 (dua) buah mata kunci palsu leter T;
 - 1 (satu) buah pistol mainan merk python 357 warna silver hitam;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang ditutup skotlet warna merah tanpa plat nomor, Nosin : KF41e2013725,
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy merah tahun 2021 Nopol : N-2045-YAY, Noka : MH1JM011XMK194, Nosin : JM01E1193905, an. Devit Yuli Ekowati alamat Dsn. Kebonarang Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
 - Selemba STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021 Nopol : N-2045-YAY;
 - Kunci Kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021 Nopol : N-2045-YAY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Jumadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusuf Alwi, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H.